



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/01 Juli 1950;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Simpang No. 75 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
9. Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat;

Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dewi Suryaningsih, S.H., M.H., Imam Slamet, S.H., M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M Cabang Blitar, beralamat di Jalan Dr. Wahidin No. 38 Kota Blitar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 20/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 20/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya orang yakni Korban Sri Juana”, dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif batik,
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna cokelat tua,
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih,
 - 1 (satu) Unit arco merah,
 - 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang +- 45 cm,
 - 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam,
 - 1 (satu) buah buku nikah suami;
 4. Menetapkan agar Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Menimbang, bahwa setelah mendengarkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringannya dengan menyampaikan hal-hal sebagai pertimbangan majelis antara lain:
 - Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 - Bahwa hukuman pada Terdakwa bukanlah dimaksudkan untuk sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan dan pembelajaran agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi; dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon kiranya mengambil tindakan yang seringannya dan seadil-adilnya serta menjunjung tinggi hak-hak dasar azasi Terdakwa sebagai manusia;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



tuntutannya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, sekira pukul 04.30 WIB, atau pada suatu waktu sekira bulan November 2023 atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Talok RT. 01 RW. 03, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya orang yakni Korban Sri Juana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 04.30 WIB, Terdakwa bangun tidur bersama Sri Juana (korban) untuk melaksanakan sholat subuh, Terdakwa bertanya pada korban *"Buk tangi buk sholat subuh, ayo jamaah mushola"*, lalu korban bangun (masih dalam keadaan berbaring ditempat tidur) korban menjawab *"iyo sik gek tak wudhu"*, kemudian korban mengambil wudhu di kamar mandi dan kembali ke kamar, saat didalam kamar Terdakwa berkata *"Buk sampean mbok diakoni sadar, adewe ibadah yowes katek, wayae tobat tenanan, saman mbok tutuk-tutukno lek selingkuh ngono kui dusone kan gede, seng uwes yo uwes, yo sadaro to saiki ojo selingkuh ae"* (dijawab korban dengan nada menyentak tinggi dijawab korban *"sopo selingkuh? ora aku ora selingkuh, aku ora tau"* (dijawab korban dengan nada menyentak tinggi) Terdakwa jawab *"saiki mosok ora kelingan? akui genah eroh geleng-geleng aku teko sampean gruduk mlayu karo nutupi auratmu mlayu neng toko"* dijawab *"sopo seng selingkuh? diomongi ora-ora kok panggah ngengkel ae"* (dijawab korban dengan nada menyentak tinggi) seketika Terdakwa emosi dan memukul Istri Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban (korban dalam posisi tidur / berbaring diatas tempat tidur) dan Terdakwa berkata *"ayo istighfar, istighfar, istighfar"* (dengan nada Terdakwa tinggi) dan korban menangis sambil berkata *"ora ora selingkuh, ora tau"* (sambil menangis menjawab dengan nada tinggi), kemudian Terdakwa mengambil alat berupa cukitan paku / linggis dan dipegang pada bagian pangkal menggunakan tangan kanan lalu



Terdakwa memukulkan alat berupa cukitan paku / linggis kearah korban mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua kali) hingga mengeluarkan darah dan korban berkata "aduh aduh aduh pak";

- Selanjutnya Terdakwa keluar rumah menuju belakang untuk mengambil arco kemudian Terdakwa membopong korban keluar kamar menuju ke arco / sorong yang berada di depan kamar, lalu Terdakwa menarik arco tersebut yang mana sudah ada korban diatasnya hingga keluar rumah, kemudian Terdakwa mendorong arco di jalan pekarangan rumah ke arah timur menuju sungai, setelah sampai di dekat sungai Terdakwa menurunkan korban dengan di dorong kebawah pada bagian bahu korban hingga akhirnya korban bisa berada dibawah turunan dekat sungai kemudian Terdakwa turun ke pinggir sungai melewati sisi kiri (utara) korban lalu Terdakwa mengangkat korban dan membopongnya ke pinggir sungai sampai akhirnya korban Terdakwa letakkan disungai yang mengalir airnya dengan posisi tidur terlentang kepala berada di sebelah selatan, saat itu korban masih dalam keadaan hidup karena Terdakwa masih mendengar suara korban merintih kesakitan dan korban masih bergerak, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dengan membawa arco dan meletakkan artco tersebut di sebelah kandang kambing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Sri Juana meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Otopsi luar dan dalam (autopsi) Nomor: R/494/XI/KES.3/2023/Rsb. Kediri oleh pemeriksa dr. Tutik Purwanti, S.Pf., dengan kesimpulan:

1. Jenazah perempuan, usia diatas lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam dan putih, panjang empat puluh delapan sentimeter;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. luka bacok dikepala sisi kanan belakang akibat kekerasan sajam;
 - b. luka memar dipunggung tangan kanan kiri, dahi kanan kiri, mata kiri, telinga kiri, pipi kiri, lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - c. luka lecet tekan dipunggung kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - d. luka lecet geser dipipi kanan dan lengan kanan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - e. patah tulang atap tengkorak, iga ketujuh kanan akibat kekerasan tumpul;
 - f. saluran nafas berisi pasir / tanah;



- g. resapan darah pada kulit kepala yang sejalur dengan luka robek akibat pecahnya pembuluh darah;
- h. pendarahan pada selaput laba-laba otak;
- i. selaput tebal otak robek akibat kekerasan tumpul;

Sebab kematian karena tertutupnya jalan nafas oleh pasir / tanah yang mengakibatkan kondisi asfiksia;

- Bahwa korban dan Tersangka merupakan pasangan suami istri dengan status masih sah sejak pernikahan pada tanggal 05 September 2007 di kantor KUA Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004

Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, sekira pukul 04.30 WIB, atau pada suatu waktu sekira bulan November 2023, atau pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Talok RT. 01 RW. 03, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja merampas nyawa korban Sri Juana, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada pukul 04.30 WIB, Terdakwa bangun tidur bersama Sri Juana (korban) untuk melaksanakan sholat subuh, Terdakwa bertanya pada korban "*Buk tangi buk sholat subuh, ayo jamaah mushola*", lalu korban bangun (masih dalam keadaan berbaring ditempat tidur) korban menjawab "*iyu sik gek tak wudhu*", kemudian korban mengambil wudhu di kamar mandi dan kembali ke kamar, saat didalam kamar Terdakwa berkata "*Buk sampean mbok diakoni sadar, adewe ibadah yowes katek, wayae tobat tenanan, saman mbok tutuk tutukno lek selingkuh ngono kui dusone kan gede, seng uwes yo uwes, yo sadaro to saiki ojo selingkuh ae*" (dijawab korban dengan nada menyentak tinggi dijawab korban "*sopo selingkuh? ora aku ora selingkuh, aku ora tau*" (dijawab korban dengan nada menyentak tinggi) Terdakwa jawab "*saiki mosok ora kelingan? akui genah eroh geleng-geleng aku teko sampean gruduk mlayu karo nutupi auratmu mlayu neng toko*" dijawab "*sopo sing selingkuh? diomongi ora-ora kok panggah ngengkel ae*" (dijawab korban dengan nada menyentak tinggi) seketika Terdakwa emosi dan memukul Istri Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali



mengenai kepala korban (korban dalam posisi tidur / berbaring diatas tempat tidur) dan Terdakwa berkata "ayo istighfar, istighfar, istighfar" (dengan nada Terdakwa tinggi) dan korban menangis sambil berkata "ora ora selingkuh, ora tau" (sambil menangis menjawab dengan nada tinggi), kemudian Terdakwa mengambil alat berupa cukitan paku / linggis dan pegang pada bagian pangkal menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan alat berupa cukitan paku / linggis kearah korban mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua kali) hingga mengeluarkan darah dan korban berkata "aduh aduh aduh pak";

- Selanjutnya Terdakwa keluar rumah menuju belakang untuk mengambil arco kemudian Terdakwa membopong korban keluar kamar menuju ke arco / sorong yang berada di depan kamar, lalu Terdakwa menarik arco tersebut yang mana sudah ada korban diatasnya hingga keluar rumah, kemudian Terdakwa mendorong arco di jalan pekarangan rumah ke arah timur menuju sungai, setelah sampai di dekat sungai Terdakwa menurunkan korban dengan di dorong kebawah pada bagian bahu korban hingga akhirnya korban bisa berada dibawah turunan dekat sungai kemudian Terdakwa turun ke pinggir sungai melewati sisi kiri (utara) korban lalu Terdakwa mengangkat korban dan membopongnya ke pinggir sungai sampai akhirnya korban Terdakwa letakkan disungai yang mengalir airnya dengan posisi tidur terlentang kepala berada di sebelah selatan, saat itu korban masih dalam keadaan hidup karena Terdakwa masih mendengar suara korban merintih kesakitan dan korban masih bergerak, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dengan membawa arco dan meletakkan arco tersebut di sebelah kandang kambing;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Sri Juana meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Otopsi luar dan dalam (autopsi) Nomor: R/494/XI/KES.3/2023/Rsb. Kediri oleh pemeriksa dr. Tutik Purwanti, S.Pf., dengan kesimpulan:

1. Jenazah perempuan, usia diatas lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam dan putih, panjang empat puluh delapan sentimeter;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:
 - a. luka bacok dikepala sisi kanan belakang akibat kekerasan sajam;
 - b. luka memar dipunggung tangan kanan kiri, dahi kanan kiri, mata kiri, telinga kiri, pipi kiri, lengan kiri akibat kekerasan tumpul;



- c. luka lecet tekan dipunggung kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- d. luka lecet geser dipipi kanan dan lengan kanan kiri akibat kekerasan tumpul;
- e. patah tulang atap tengkorak, iga ketujuh kanan akibat kekerasan tumpul;
- f. saluran nafas berisi pasir / tanah;
- g. resapan darah pada kulit kepala yang sejalur dengan luka robek akibat pecahnya pembuluh darah;
- h. pendarahan pada selaput laba-laba otak;
- i. selaput tebal otak robek akibat kekerasan tumpul;

Sebab kematian karena tertutupnya jalan nafas oleh pasir / tanah yang mengakibatkan kondisi asfiksia;

- Bahwa Korban dan tersangka merupakan pasangan suami Istri dengan status masih sah sejak pernikahan pada tanggal 05 September 2007 di kantor KUA Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi merupakan anak tiri dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa korban yaitu Sri Juana yang merupakan Ibu Kandung Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, antara pukul 07.30 WIB - 08.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Talok, RT. 001 RW. 003, Desa Pojok, Kecamatan Garum, kondisi pintu sudah terbuka, Saksi masuk kedalam rumah tersebut dan didalam rumah berantakan dan Saksi melihat banyak darah;
- Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kepada Pak Lik dan dijawab bahwa Terdakwa dan Ibu sedang berada di sungai;



- Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke sungai dan melihat ada jasad tengkurap di sungai;
 - Bahwa Saksi Wardoyo Alias Pak War yang melihat terlebih dahulu ada jasad di sungai tersebut;
 - Bahwa kemudian setelah datang dari pihak kepolisian dan menyampaikan jika jasad tersebut adalah Sri Juana;
 - Bahwa saat kejadian Saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa baik di rumah maupun di sekitar sungai;
 - Bahwa Saksi terakhir melihat Sri Juana pada waktu malam tanggal 5 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, saat itu Saksi sedang mengantarkan obat darah tinggi karena Sri Juana dalam keadaan kurang sehat;
 - Bahwa Saksi melihat kondisi Sri Juana dan Terdakwa pada malam itu biasa-biasa saja;
 - Bahwa Saksi pernah melihat didalam rumah ada peralatan seperti linggis dan alat angkut berupa arco yang biasa digunakan dirumah;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat posisi linggis ada di kamar mandi dan ada darahnya, disekitar kamar mandi ada berceceran darah, sedangkan arco juga ada bekas darah dibelakang rumah;
 - Bahwa jarak rumah dengan sungai kurang lebih sekira 70 (tujuh puluh) meter dengan melewati satu kandang sapi dan jalannya lurus bila menuju ke sungai;
 - Bahwa orang lain yang terakhir bertemu dengan Sri Juana dan Terdakwa yaitu Saksi Mukanan yang saat itu sedang berbelanja di warung milik Sri Juana;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Sri Juana sudah menikah kurang lebih sekira 16 (enam belas) tahun lamanya dan saat menikah tersebut kondisi Sri Juana sudah berusia namun masih sehat;
 - Bahwa setiap pagi Saksi mampir ke rumah Terdakwa sebelum berangkat kerja;
 - Bahwa kondisi Terdakwa pada saat di rumah sering menyendiri dan Terdakwa keseharian biasa saja dan jarang bergaul dengan tetangga;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Wardoyo Alias Pak War, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pada saat Saksi berada di ladang diberitahu Saksi



Rohaimi dengan ketakutan mengabarkan jika disungai ada jasad perempuan dalam kondisi tengkurap;

- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB di sungai Dusun Talok RT. 001 RW. 003, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Fajar Mustakim selaku Kepala Dusun;

- Bahwa Saksi juga menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Andi Supriyanto yang kemudian Saksi dan Saksi Andi Supriyanto menuju ke sungai tempat jasad tersebut berada;

- Bahwa pada saat di sungai Saksi mengirimkan foto jasad tersebut dan meminta Saksi Fajar Mustakim selaku Kepala Dusun untuk melaporkan kejadian kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas jasad tersebut, setelah ada laporan dari polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang meninggal adalah Ibu Kandung Saksi Andi Supriyanto yang bernama Sri Juana;

- Bahwa Saksi melihat jasad tersebut ada luka di bagian kepala, namun luka selain di kepala Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut setelah dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa pelakunya adalah suaminya sendiri yaitu Terdakwa;

- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Sri Juana ada pertengkaran;

- Bahwa Terdakwa keseharian di lingkungan warga biasa saja;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan sungai kurang lebih sekira 70 (tujuh puluh) meter dengan melewati kandang sapi dan jalannya lurus bila menuju ke sungai;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Fajar Mustakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian Saksi dihubungi oleh Saksi Wardoyo Alias War yang mengatakan bahwa ada jasad di sungai;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 06 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, di sungai Dusun Talok, RT. 001 RW. 003, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;



- Bahwa mengetahui kejadian tersebut selanjutnya Saksi meminta Saksi Wardoyo Alias War untuk memfotokan jasad tersebut dan mengirimkannya kepada Saksi;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Wardoyo Alias War menuju ke sungai dimaksud dan di lokasi tersebut sudah banyak orang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui jasad tersebut, kemudian setelah ada laporan dari polisi Saksi baru mengetahui bahwa yang meninggal adalah Sri Juana yang merupakan Ibu Kandung dari Saksi Andi Supriyanto;
 - Bahwa saat itu dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Sri Juana ada pertengkaran;
 - Bahwa keseharian Terdakwa di lingkungan warga biasa-biasa saja seperti warga lainnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi adalah kakak ipar dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian ada warga yang meninggal di sungai, selanjutnya Saksi menuju ke sungai dan melihat bahwa yang meninggal adalah Sri Juana yang merupakan Ibu Kandung Saksi Andi Supriyanto;
 - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul sekira 10.30 WIB, di sungai di Dusun Talok, RT. 001, RW. 003, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi melihat Saksi Andi Supriyanto datang kerumah Terdakwa dengan membawa kue dan saat itu seperti biasa saja;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa yang mengeluh tidak punya uang dan Saksi bilang ya bekerja biar dapat uang, itu saja;
 - Bahwa keseharian Sri Juana adalah jualan dan buka toko sembako;



- Bahwa Terdakwa di lingkungan warga itu cemburuan, ada laki-laki beli di toko sembakonya selalu ditanya-tanya;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Sri Juana ada pertengkaran;
 - Bahwa keseharian Terdakwa di lingkungan warga biasa-biasa saja seperti warga lainnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Saksi Rohaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi melihat jasad di sungai;
 - Bahwa saat itu sekira pukul 05.00 WIB, kamar kecil dan kran air di rumah Saksi rusak, kemudian Saksi ingin buang air besar di sungai;
 - Bahwa di sungai tersebut Saksi melihat ada korban tengkurap di pinggir sungai, kemudian Saksi takut dan lari menuju keatas dan melihat Saksi Wardoyo Alias War selaku Ketua RT sedang menyiram bunga di halaman rumahnya, selanjutnya Saksi sampaikan bahwa ada mayat tengkurap di sungai;
 - Bahwa kemudian Saksi Wardoyo Alias War menuju ke sungai dan menghubungi Saksi Fajar Mustakim selaku Kepala Dusun dan warga lain, setelah banyak orang kemudian Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada korban tengkurap di pinggir sungai tersebut pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB di pinggir sungai Dusun Talok RT. 001 RW. 003, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Saksi mengetahui saat itu baju yang dipakai oleh korban adalah baju batik;
 - Bahwa Saksi sering mengetahui terkait Sri Juana karena Saksi biasa membeli kebutuhan rumah tangga di toko milik Sri Juana;
 - Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Sri Juana ada bercak darah yang mengalir di sungai;
 - Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Sri Juana ada pertengkaran;
 - Bahwa keseharian Terdakwa di lingkungan warga biasa-biasa saja seperti warga lainnya;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Saksi Mukanan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan adanya jasad di sungai yang ditemukan warga;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 05.00 WIB, di jalan dekat dengan mushola sebelah utara dari rumah Terdakwa di Dusun Talok, RT. 001 RW. 003, Desa Pojok, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari arah sungai menuju kerumahnya;
- Bahwa saat itu Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa darimana selanjutnya Terdakwa menjawab dari sungai, lalu Saksi pulang kerumah dan Terdakwa terus mengendarai sepeda motor menuju kerumahnya;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sri Juana adalah suami isteri;
- Bahwa kondisi Terdakwa setiap harinya adalah orang yang pendiam dan jarang berkumpul dengan warga;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait kejadian tersebut dari cerita warga dan dari polisi yang datang ke lokasi kejadian bahwa Sri Juana meninggal karena adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat berpapasan dengan Terdakwa tersebut, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa barang-barang sesuatu;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor tersebut, Saksi tahu Terdakwa dalam keadaan baju dan celananya basah semua;
- Bahwa Saksi tidak sempat menanyakan terkait baju dan celana Terdakwa yang basah tersebut karena Terdakwa saat itu sedang tergesa-gesa pulang;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada darah di baju dan celana yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada bekas darah pada sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak pernah mendengar antara Terdakwa dengan Sri Juana ada pertengkar;
- Bahwa keseharian Terdakwa di lingkungan warga biasa-biasa saja seperti warga lainnya;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



7. Saksi Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi merupakan anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan Simpang, RT. 004 RW. 008, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar dan bercerita jika tidak betah dengan isterinya yaitu Sri Juana;
- Bahwa pada saat dirumah Saksi, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Sri Juana selingkuh, kemudian Saksi jawab bila tidak nyaman tinggal di rumah Saksi saja, namun Terdakwa hanya diam saja;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa minta uang kepada Saksi namun tidak Saksi beri dan minta kepada cucunya juga tidak diberi;
- Bahwa selang beberapa saat datang seseorang yang bernama Heri, dan 4 (empat) orang lainnya pada hari itu juga sekira pukul 11.30 WIB, bilanganya dari kepolisian dan tanya, apakah Pak Santoso ada, jawab Saksi ada dirumah sebelah, itu rumah dempetan, selanjutnya polisi tersebut menangkap Terdakwa yang saat itu sedang duduk-duduk di kursi;
- Bahwa saat itu Saksi menanyakan ada kejadian apa selanjutnya polisi mengatakan ada kejadian pembunuhan, lalu Saksi tanya siapa yang dibunuh, selanjutnya polisi mengatakan bahwa yang dibunuh adalah Sri Juana dan yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi juga menanyakan kapan kejadiannya dan dijawab oleh polisi tersebut bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di sungai yang berada di Dusun Talok, RT. 001 RW. 003, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;
- Bahwa selanjutnya sekira 2 (dua) minggu setelah kejadian Saksi baru ke rumah Terdakwa untuk ikut berduka;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sri Juana menikah sudah sekira 10 (sepuluh) tahun lebih, dimana Terdakwa sebelumnya menikah dengan Ibu Saksi dan memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Saksi, kemudian Ibu Saksi meninggal dunia, dan Terdakwa menikah lagi dengan Sri Juana;
- Bahwa Sri Juana sebelum menikah dengan Terdakwa sudah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Sri Juana tidak punya anak;



- Bahwa Terdakwa sering datang kerumah Saksi untuk meminta uang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sering bertengkar dengan Ibu Saksi namun Ibu selalu mengalah dan diam saja;
- Bahwa karakter Terdakwa memang cemburunya besar, yang mana pada saat Ibu bekerja di pabrik, setelah pulang kerumah oleh Terdakwa dilarang keluar rumah, saat ada pengajian selalu dilarang ikut karena dikira ada janji dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi perilaku Terdakwa memang seperti itu dan Saksi anggap itu hal biasa karena seringkali dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering cerita kepada Saksi dan ujung-ujungnya Terdakwa selalu minta uang kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa dulu kerja di bengkel kemudian bengkelnya dijual dan sekarang tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa setiap hari minta uang kepada Saksi dan mintanya jutaan rupiah katanya uang tersebut untuk berobat dan Saksi beri sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kadang Saksi beri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) itupun masih ngomel;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa cemburu hanya kepada isterinya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli dr. Tutik Purwanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Ahli berikan benar;
 - Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
 - Bahwa Ahli pendidikan di UNAIR Surabaya sebagai dokter forensik dan sekarang sebagai Kaur Yandokpol RS Bhayangkara Kediri;
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli yang melakukan visum terhadap Almarhumah Sri Juana;
 - Bahwa semua dilakukan pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan perintah Penyidik;
 - Bahwa Ahli jelaskan yang dimaksud dengan Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) Penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, dibawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan;



- Bahwa saat pemeriksaan visum dilakukan, izin dari keluarga belum tahu akan tetapi pemeriksaan jenazah berdasarkan perintah dari Penyidik;
- Bahwa secara umum berdasarkan analisa dari korban yang ada disungai masih hidup dengan kondisi patah tulang termasuk luka berat, pendarahan hebat dan kehilangan darah yang bisa mengakibatkan kematian;
- Bahwa luka korban Sri Juana sudah parah, walaupun dibawa ke rumah sakit, kemungkinan besar juga meninggal dunia;
- Bahwa luka korban Sri Juana jenis luka berdasarkan benda tumpul;
- Bahwa pada saat berada di sungai, korban Sri Juana masih ada denyut jantungnya;
- Bahwa hal lain yang membuat korban Sri Juana meninggal dunia yaitu di saluran nafas ada lumpur dan tanah sehingga pernafasan terhalang untuk menghirup udara sehingga mempercepat kematian;
- Bahwa perkiraan kematian korban Sri Juana antara pukul 00.00 sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan atau visum pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, dilakukan pembedahan dan pemeriksaan;
- Bahwa saat di lokasi kejadian, tidak ditemukan adanya darah;
- Bahwa ada luka bacok di kepala bagian belakang sebelah kanan;
- Bahwa yang mengakibatkan luka di kepala bagian kanan adalah adanya benda tumpul;
- Bahwa selain luka di kepala ada luka di bagian tubuh lain yaitu di bagian telinga, di bagian mulu ada kelainan dari akibat kekerasan benda tumpul;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut yaitu Sri Juana yang merupakan isteri dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana untuk menghilangkan nyawa isteri sendiri yaitu Sri Juana;
- Bahwa kejadian berawal Terdakwa bertengkar dengan Sri Juana, yang mana Sri Juana menjawab setiap kali Terdakwa nasehati, kemudian Terdakwa marah dan mengambil pemukul sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter lalu Terdakwa pukul ke kepala Sri Juana sebanyak 2



(dua) kali dengan menggunakan tangan kanan sehingga Sri Juana terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Sri Juana Terdakwa angkat keluar rumah melalui pintu dapur dan Terdakwa naikkan ke arco kemudian Terdakwa bawa ke pinggir sungai arah timur rumah berjarak sekitar 88 (delapan puluh delapan) meter;

- Bahwa pada saat Terdakwa bawa ke Sungai tersebut kondisi Sri Juana masih hidup karena masih mengeluh dan bersuara "aduh aduh";

- Bahwa selanjutnya Sri Juana Terdakwa masukkan ke dalam sungai kemudian Terdakwa kembali ke rumah dengan membawa arco yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut Sri Juana;

- Bahwa sesampainya di rumah kemudian Terdakwa simpan arco di sebelah kandang kambing belakang rumah, selanjutnya Terdakwa masuk rumah melalui pintu dapur lalu mengambil sepeda motor yang Terdakwa taruh di ruang dapur dan Terdakwa keluarkan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut menuju ke rumah Terdakwa sendiri yang berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa Terdakwa tidak merendam Sri Juana kedalam air di sungai, hanya memasukkan saja kedalam sungai;

- Bahwa pada saat Terdakwa masukkan kedalam sungai tersebut, kondisi Sri Juana masih hidup dan Terdakwa masih mendengar Sri Juana mengeluh dengan bersuara "aduh aduh";

- Bahwa Terdakwa tahu kemudian Sri Juana meninggal dunia karena Terdakwa buru-buru pergi ke rumah Terdakwa sendiri yang berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa sendiri yang berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar agar tidak ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin, tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Dusun Talok, RT. 001 RW. 003, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

- Bahwa ada darah akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Sri Juana sewaktu Terdakwa pukul kepala dengan pemukul dari besi sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter saat dikamar mandi dan darah menetes sewaktu Terdakwa mengangkut Sri Juana dengan arco menuju ke sungai;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan yang menyebabkan Sri Juana meninggal dunia tersebut karena Terdakwa tidak dapat menahan emosi yang sebelumnya Terdakwa beri nasihat agar tidak



melakukan perselingkuhan namun ia bentak-bentak dan tidak mau mengaku jika berselingkuh;

- Bahwa Sri Juana selingkuh atau tidak Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa hanya cemburu saja;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendirian;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul dengan alat pemukul dari besi sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter bukan dengan tangan kosong karena Terdakwa tidak sadar;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul dengan alat pemukul dari besi sepanjang 45 (empat puluh lima) centimeter tersebut supaya Sri Juana kapok;

- Bahwa alasan Terdakwa menaruh arco **dibelakang** kandang dan tidak disembunyikan supaya dilihat orang dan digunakan untuk menolong Sri Juana;

- Bahwa ketika Sri Juana masih mengeluh dan bersuara "aduh aduh", Terdakwa tidak langsung menolongnya atau meminta tolong orang lain karena Terdakwa takut ketahuan orang;

- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan arco yang ditaruh dibelakang kandang tersebut sekita 10 (sepuluh) meter dari lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan tersebut Sri Juana tidak melakukan perlawanan, hanya mengeluh "aduh aduh" saja;

- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan Sri Juana di sungai, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah yang berada di Kelurahan Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk sholat subuh;

- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah pulang ke rumah sendiri dan subuhan, Terdakwa takut dan hanya menunggu datang orang dari kepolisian;

- Bahwa saat itu Terdakwa khilaf dan panik pada saat kejadian itu;

- Bahwa pada saat Terdakwa bawa ke sungai dengan menggunakan arco, korban Sri Juana sempat bergerak-gerak dan jatuh sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa naikkan lagi ke arco;

- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban Sri Juana pada tahun 2007;

- Bahwa setelah menikah tersebut tidak sering ada pertengkaran, hanya ada cemburu yang besar;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat sendiri Sri Juana selingkuh, hanya saja Sri Juana tidak mengakui bahwa telah selingkuh;

- Bahwa terkait permasalahan tersebut, Terdakwa tidak pernah cerita ke keluarga atau anak-anak karena Terdakwa hanya berdua saja di rumah dengan Sri Juana;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;



- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif batik;
2. 1 (satu) potong celana panjang kain warna cokelat tua;
3. 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
4. 1 (satu) Unit arco merah;
5. 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang +- 45 cm;
6. 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam;
7. 1 (satu) buah buku nikah suami;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Talok RT. 01 RW. 03, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang yakni isteri Terdakwa yang bernama Sri Juana;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap korban Sri Juana hingga mengakibatkan korban Sri Juana meninggal dunia, dilakukan Terdakwa dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala korban Sri Juana, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa cukitan paku / Linggis dan dipegang pada bagian pangkal menggunakan tangan kanan lalu memukulkan alat berupa cukitan paku / Linggis kearah korban Sri Juana mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua kali) hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa benar Terdakwa membawa korban Sri Juana ke sungai dengan menggunakan arco dan setelah sampai di dekat sungai Terdakwa menurunkan korban Sri Juana dengan di dorong kebawah pada bagian bahu korban Sri Juana hingga akhirnya korban Sri Juana bisa berada dibawah turunan dekat sungai kemudian Terdakwa turun ke pinggir sungai melewati sisi kiri (utara) korban Sri Juana lalu Terdakwa mengangkat korban Sri Juana dan membopongnya ke pinggir sungai sampai akhirnya korban Sri Juana Terdakwa letakkan disungai yang mengalir airnya



dengan posisi tidur terlentang kepala berada di sebelah selatan, saat itu korban Sri Juana masih dalam keadaan hidup karena Terdakwa masih mendengar suara korban Sri Juana merintih kesakitan dan masih bergerak;

- Bahwa benar hal lain yang membuat korban Sri Juana meninggal dunia yaitu di saluran nafas ada lumpur dan tanah sehingga pernafasan terhalang untuk menghirup udara sehingga mempercepat kematian;

- Bahwa benar Terdakwa dan Korban Sri Juana merupakan pasangan suami isteri dengan status masih sah sejak pernikahan pada tanggal 05 September 2007 di kantor KUA Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban Sri Juana meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Otopsi luar dan dalam (autopsi) Nomor: R/494/XI/KES.3/2023/Rsb. Kediri oleh pemeriksa dr. Tutik Purwanti, S.Pf., dengan kesimpulan:

1. Jenazah perempuan, usia diatas lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam dan putih, panjang empat puluh delapan sentimeter

2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:

- a. luka bacok dikepala sisi kanan belakang akibat kekerasan sajam;
- b. luka memar dipunggung tangan kanan kiri, dahi kanan kiri, mata kiri, telinga kiri, pipi kiri, lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- c. luka lecet tekan dipunggung kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- d. luka lecet geser dipipi kanan dan lengan kanan kiri akibat kekerasan tumpul;
- e. patah tulang atap tengkorak, iga ketujuh kanan akibat kekerasan tumpul;
- f. saluran nafas berisi pasir / tanah;
- g. resapan darah pada kulit kepala yang sejalur dengan luka robek akibat pecahnya pembuluh darah;
- h. pendarahan pada selaput laba-laba otak;
- i. selaput tebal otak robek akibat kekerasan tumpul;

Sebab kematian karena tertutupnya jalan nafas oleh pasir / tanah yang mengakibatkan kondisi asfiksia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (3)



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya orang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang menunjukkan kepada siapa orang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa, kata "barang siapa" juga dapat diartikan sebagai setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (natural person) yaitu Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren, yang oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya orang.

Menimbang, bahwa menurut filosofi terbentuknya undang-undang ini adalah sebagai perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak dari semua bentuk kekerasan, karena setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan khususnya dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam



rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa pengertian mengenai lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sebagaimana bunyi Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut majelis yang dimaksud dengan perbuatan kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suami, atau isteri, atau anak, atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, atau terhadap orang yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, bahkan mengakibatkan matinya korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur kedua Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yakni Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya orang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar telah terjadi kekerasan fisik terhadap seorang perempuan bernama Sri Juana pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, sekira pukul 04.30 WIB, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Talok RT. 01 RW. 03, Desa Pojok, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan bahwa benar yang melakukan perbuatan kekerasan fisik tersebut adalah Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dan korban Sri Juana ada hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 September 2007 di kantor KUA Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, berdasarkan bukti surat berupa 1 (satu) buah buku nikah suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa benar cara Terdakwa melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan Sri Juana meninggal dunia tersebut dengan cara berawal pada pukul 04.30 WIB, Terdakwa bangun tidur bersama Sri Juana untuk melaksanakan sholat subuh, Terdakwa bertanya pada Sri Juana *"Buk tangi buk sholat subuh, ayo jamaah mushola, lalu korban bangun"* dan Sri Juana menjawab *"iyo sik gek tak wudhu"*, kemudian Sri Juana mengambil wudhu di kamar mandi dan kembali ke kamar, saat didalam kamar Terdakwa berkata *"Buk sampean mbok diakoni sadar, adewe ibadah yowes katek, wayae tobat tenanan, saman mbok tutuk tutukno lek selingkuh ngon koi dusone kan gede, seng uwes yo uwes, yo sadaro to saiki ojo selingkuh ae"* (dijawab Sri Juana dengan nada menyentak tinggi *"sopo selingkuh? ora aku ora selingkuh, aku ora tau"* lalu Terdakwa jawab *"saiki mosok ora kelingan? akui genah eroh geleng-geleng aku teko sampean gruduk mlayu karo nutupi auratmu mlayu neng toko"* dijawab *"sopo seng selingkuh? diomongi ora-ora kok panggah ngengkel ae"*, seketika Terdakwa emosi dan memukul Sri Juana dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sri Juana yang saat itu dalam posisi tidur / berbaring diatas tempat tidur dan Terdakwa berkata *"ayo istighfar, istighfar, istighfar"* (dengan nada Terdakwa tinggi) dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Juana menangis sambil berkata “*ora ora selingkuh, ora tau*” (sambil menangis menjawab dengan nada tinggi), kemudian Terdakwa mengambil alat berupa cukitan paku / linggis dan dipegang pada bagian pangkal menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan alat berupa cukitan paku / linggis kearah Sri Juana mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua kali) hingga mengeluarkan darah dan Sri Juana berkata “*aduh aduh aduh pak*”;

Menimbang, lebih lanjut Terdakwa keluar rumah menuju belakang untuk mengambil arco kemudian Terdakwa membopong Sri Juana keluar kamar menuju ke arco yang berada di depan kamar, lalu Terdakwa menarik arco tersebut yang mana sudah ada korban diatasnya hingga keluar rumah, kemudian Terdakwa mendorong arco di jalan pekarangan rumah ke arah timur menuju sungai, setelah sampai di dekat sungai Terdakwa menurunkan Sri Juana dengan di dorong kebawah pada bagian bahu Sri Juana hingga akhirnya Sri Juana bisa berada dibawah turunan dekat sungai kemudian Terdakwa turun ke pinggir sungai melewati sisi kiri (utara) Sri Juana lalu Terdakwa mengangkat Sri Juana dan membopongnya ke pinggir sungai sampai akhirnya Sri Juana Terdakwa letakkan disungai yang mengalir airnya dengan posisi tidur terlentang kepala berada di sebelah selatan, saat itu Sri Juana masih dalam keadaan hidup karena Terdakwa masih mendengar suara Sri Juana merintih kesakitan dan Sri Juana masih bergerak, setelah itu Terdakwa kembali kerumah dengan membawa arco dan meletakkan arco tersebut di sebelah kandang kambing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap isterinya yaitu Sri Juanah dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan emosi yang sebelumnya Terdakwa beri nasihat agar tidak melakukan perselingkuhan namun Sri Juana bentak-bentak dan tidak mau mengakui jika berselingkuh, namun Terdakwa tidak melihat sendiri Sri Juana selingkuh;

Menimbang, bahwa berdasakan fakta persidangan bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban Sri Juana meninggal dunia berdasarkan Hasil Visum et Repertum Otopsi luar dan dalam (autopsi) Nomor: R/494/XI/KES.3/2023/Rsb. Kediri oleh pemeriksa dr. Tutik Purwanti, S.Pf., dengan kesimpulan:

1. Jenazah perempuan, usia diatas lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam sentimeter, kulit sawo matang, rambut lurus berwarna hitam dan putih, panjang empat puluh delapan sentimeter;
2. Pemeriksaan luar dan dalam ditemukan:



- a. luka bacok dikepala sisi kanan belakang akibat kekerasan sajam;
- b. luka memar dipunggung tangan kanan kiri, dahi kanan kiri, mata kiri, telinga kiri, pipi kiri, lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- c. luka lecet tekan dipunggung kanan dan lengan kiri akibat kekerasan tumpul;
- d. luka lecet geser dipipi kanan dan lengan kanan kiri akibat kekerasan tumpul;
- e. patah tulang atap tengkorak, iga ketujuh kanan akibat kekerasan tumpul;
- f. saluran nafas berisi pasir / tanah;
- g. resapan darah pada kulit kepala yang sejalur dengan luka robek akibat pecahnya pembuluh darah;
- h. pendarahan pada selaput laba-laba otak;
- i. selaput tebal otak robek akibat kekerasan tumpul;

Sebab kematian karena tertutupnya jalan nafas oleh pasir / tanah yang mengakibatkan kondisi asfiksia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, bahwa perbuatan Terdakwa (selaku suami) yang melakukan perbuatan memukul Sri Juana (selaku isteri) dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Sri Juana, kemudian Terdakwa mengambil alat berupa cukitan paku / linggis dan dipegang pada bagian pangkal menggunakan tangan kanan lalu Terdakwa memukulkan alat berupa cukitan paku / linggis kearah Sri Juana mengenai bagian kepala sebanyak 2 (dua kali) hingga mengeluarkan darah dan Sri Juana berkata "aduh aduh aduh pak", selanjutnya Terdakwa membopong Sri Juana keluar kamar menuju ke arco yang sebelumnya telah Terdakwa persiapkan yang berada di depan kamar, lalu Terdakwa menarik arco tersebut yang mana sudah ada Sri Juana diatasnya hingga keluar rumah, kemudian Terdakwa mendorong arco di jalan pekarangan rumah ke arah timur menuju sungai, setelah sampai di dekat sungai Terdakwa menurunkan Sri Juana dengan di dorong kebawah pada bagian bahu Sri Juana hingga akhirnya Sri Juana bisa berada dibawah turunan dekat sungai kemudian Terdakwa turun ke pinggir sungai melewati sisi kiri (utara) Sri Juana lalu Terdakwa mengangkat Sri Juana dan membopongnya ke pinggir sungai sampai akhirnya Sri Juana Terdakwa letakkan disungai yang mengalir airnya dengan posisi tidur terlentang kepala berada di sebelah selatan, saat itu Sri Juana masih dalam keadaan hidup karena Terdakwa masih mendengar suara korban Sri Juana merintih kesakitan dan korban Sri Juana masih bergerak, namun Terdakwa tidak menolong Sri Juana, hingga Sri Juana meninggal dunia, berdasarkan Hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum et Repertum Otopsi luar dan dalam (autopsi) Nomor: R/494/XI/KES.3/2023/Rsb. Kediri oleh pemeriksa dr. Tutik Purwanti, S.Pf., menurut hemat majelis merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga mengakibatkan matinya orang;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga mengakibatkan matinya orang, berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan matinya orang" telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 20/Pid.B/2024/PN Blt



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif batik,
- 1 (satu) potong celana panjang kain warna cokelat tua,
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih,
- 1 (satu) unit arco merah,
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang +- 45 cm,
- 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku nikah suami,

yang telah disita dari Penuntut Umum, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,

maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Sri Juana yang merupakan isteri sah dari Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santoso Bin Almarhum Cipto Koiren terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan matinya orang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kemeja lengan pendek motif batik,
 - 1 (satu) potong celana panjang kain warna cokelat tua,
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit arco merah,
- 1 (satu) buah linggis besi dengan panjang +- 45 cm,
- 1 (satu) buah daster motif batik warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah buku nikah suami, dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 17 April 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurwono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Raja Okto Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

R, Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurwono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Taufiq Noor Hayat, S.H.